



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 65 TAHUN 1972  
TENTANG  
HONORARIUM BAGI KETUA/WAKIL KETUA, SEKRETARIS/  
WAKIL SEKRETARIS, ANGGAUTA DAN TENAGA/PENASEHAT  
AHLI DARI PADA DEWAN/ SUB DEWAN, PANITYA, TEAM  
LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota dan tenaga/Penasehat Ahli sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Kabinet Republik Indonesia Nomor 157/U/Kep/7/1967 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, berhubungan dengan itu dianggap perlu untuk mengadakan perubahan tentang jumlah honorarium/uang jasa tersebut.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1971 ;  
3. Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor Aa/C/ 15/1965.

**MEMUTUSKAN :**

**Mencabut** : Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia Nomor 157/U/Kep/7/1967, tanggal 3 Juli 1967, tentang Honorarium bagi Ketua/Wakil Ketua, Sekretaris/Wakil Sekretaris, Anggota-anggota dan Tenaga/Penasehat Ahli dari pada Dewan/Sub. Dewan, Panitia, Team dan/atau Badan Koordinasi.

Menetapkan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/WAKIL KETUA, SEKRETARIS/WAKIL SEKRETARIS, ANGGAUTA DAN TENAGA/ PENASEHAT AHLI DARIPADA DEWAN/SUB DEWAN PANITYA, TEAM DAN/ATAU BADAN KOORDINASI.

#### Pasal 1

Pengertian Dewan/Sub Dewan, Panitya,

Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi,

- (1). Dewan/Sub Dewan, Panitya, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi yang dimaksudkan dalam Keputusan Presiden ini adalah Dewan/Sub Dewan, Panitya, Team Lembaga dan/atau Badan koordinasi yang dibentuk dengan/oleh Keputusan Presiden dan/ atau dengan, oleh Keputusan Menteri.
- (2). Dewan/Sub. Dewan, Panitya, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi yang terkena ketentuan honorarium menurut peraturan ini adalah Dewan/Sub. Dewan, Panitya, Team Lembaga dan/atau Badan Koordinasi yang tidak merupakan Lembaga pemerintah Non Departemen sehingga tidak mempunyai hak anggaran Belanja sendiri dan hanya merupakan unsur pembantu pelaksana dari suatu Departemen/Lembaga Negara.

Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## Pasal 2

### JUMLAH HONORARIUM

- (1) Kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri, yang disamping tugas jabatannya masing-masing dengan Keputusan Presiden diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Anggota dan Tenaga Ahli/Penasehat Ahli dan Dewan/Sub. Dewan, Panitia, Team dan/atau Badan Koordinasi diberikan uang honorarium/uang jasa.
- (2). Besarnya honorarium/uang jasa setiap bulannya, kecuali ditetapkan secara khusus, diatur sebagai berikut :
  1. Ketua = Rp. 3.000,-
  2. Wakil Ketua = Rp. 2.750,-
  3. Sekretaris/Wakil sekretaris = Rp. 2.500,-
  4. Anggota/Penasehat = Rp. 2.250,-
- (3). Biaya untuk pemberian honorarium/uang jasa tersebut dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara.
- (4). Bagi Dewan/Sub. Dewan, Panitia, Team Lembaga dan/ atau Badan Koordinasi yang dibentuk dengan/oleh Keputusan Menteri :
  - a. besarnya honorarium/uang jasa adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari ketentuan-ketentuan pasal I ayat (2) Keputusan Presiden ini ;
  - b. biaya pemberian honorarium/uang jasa dibebankan pada Anggaran Belanja masing-masing Departemen/Lembaga.
- (5). Pemberian tunjangan-tunjangan lain disamping honorarium/uang jasa tersebut diatas (misalnya uang sidang, penggantian transport, uang representasi dan lain sebagainya) tidak diperkenankan.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### Pasal 5

#### KEANGGOTAAN

- (1). Apabila kemudian dalam waktu yang sama pejabat tersebut diangkat lagi untuk duduk dalam Dewan/Sub. Dewan, Panitia, Team Lembaga atau Badan Koordinasi lain, maka kepadanya diberikan honorarium/uang jasa tambahan, dengan ketentuan tidak lebih dari dua Dewan/Sub. Dewan, Panitia, Team Lembaga dan atau Badan koordinasi lainnya.
- (2). Apabila keanggotaan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden ini dijabat oleh bukan seorang pegawai Negeri, Anggota A.B.R.I. Pegawai Perusahaan Negara, maka jumlah honorarium/uang jasanya ditambah sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari jumlah honorarium/ uang jasa bagi tiap jabatan keanggotaan yang bersangkutan.
- (3) Kepada para tenaga/Penasehat/Ahli Presiden diberikan honorarium/uang jasa sama dengan yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini.  
Pengangkatan Penasehat Ahli yang dimaksud dilakukan dengan keputusan Presiden.

#### Pasal 4

#### SEKRETARIAT

- (1). Apabila pada Dewan/Sub. Dewan, Panitia, Team Lembaga dan atau Badan Koordinasi terdapat Sekretariat, maka kepada Anggota-anggotanya diberikan honorarium/uang jasa masing-masing Rp. 1.200,- (Seribu dua ratus rupiah) sebulan.
- (2). Jumlah dan Anggota Sekretariat ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan efisiensi kerja serta anggaran yang tersedia.

Pasal 5 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

MASA KERJA

- (1). Dalam Surat Keputusan pembentukan Panitia harus dicantumkan lamanya waktu yang diberikan kepada panitia untuk menyelesaikan tugasnya.
- (2). Perpanjangan masa kerja hanya dapat diberikan jika ada alasan-alasan yang cukup kuat dengan jangka waktu, paling lama sampai dengan masa bekerja tersebut dalam Surat Keputusan pembentukannya.

Pasal 6

PENUTUP

- (1). Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Dewan/Sub. Dewan, Panitia, Team dan/atau Badan Koordinasi yang telah dibentuk sebelum di keluarkannya Keputusan Presiden ini segera di sesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, dengan pengertian bahwa Badan-badan yang dimaksud harus ada Pembaharuan Keputusannya.
- (2). Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka peraturan-peraturan mengenai pemberian honorarium/uang jasa bagi Panitia Team Badan Koordinasi yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dicabut.
- (3). Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Desember 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

S O E H A R T O

JENDERAL TNI.